

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, perlu membentuk peraturan mengenai kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di wilayah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK KOTA BATU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Batu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus (*smoking area*).
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup atau tempat terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau digunakan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum pemerintah atau swasta.
12. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.
14. Penanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah Kelurahan/Desa Setempat.

**BAB II**  
**KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN**  
**TERBATAS MEROKOK (KTM)**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini sebagai landasan dalam menetapkan Taman Hutan Kota Batu Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo sebagai KTR dan KTM.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam denah lokasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; dan
  - b. Memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

**Pasal 3**

Selain lokasi penetapan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan pengembangan dan penambahan kawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 4**

Maksud adanya KTR dan KTM adalah:

- a. Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan
- b. Sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman.

**Pasal 5**

Tujuan adanya KTR dan KTM adalah:

- a. menciptakan tempat yang bebas asap rokok dan

- menyediakan tempat khusus merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan kualitas udara yang bebas dari polusi asap rokok;
  - c. menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman; dan
  - d. mendukung Kota Batu sebagai Kota layak Anak.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB**  
**KTR DAN KTM**

**Pasal 6**

- (1) Penanggung Jawab KTR berkewajiban untuk:
  - a. membuat dan membangun KTR sesuai lokasi yang dipetakan; dan
  - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Penanggung Jawab KTM berkewajiban untuk:
  - a. membuat dan menyediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
  - b. membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk tempat khusus merokok.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b wajib dipasang dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak KTR dan/atau KTM yang bersangkutan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tempat khusus untuk merokok (*smoking area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diadakan dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak KTR atau KTM yang bersangkutan ditetapkan oleh Walikota.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB**  
**PENGELOLAAN KTR DAN KTM**

**Pasal 7**

- (1) Penanggung jawab Pengelolaan KTR berkewajiban untuk memelihara, menjaga ketertiban dan keamanan

KTR dan KTM.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran/peringatan;
- b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM; dan
- c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM;

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

Untuk menunjang pelaksanaan KTR dan KTM dilakukan pengawasan secara berkala oleh Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Juli 2015

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 31 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 25/E

DAFTAR LOKASI KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS

MEROKOK KOTA BATU

NO	LOKASI	LUAS	KETERANGAN
1	Stadion Luar Brantas (Hutan Kota Batu) Kelurahan Sisir Kecamatan Batu	10.122 M <sup>2</sup>	Status Lahan Milik Pemerintah Kota Batu (sesuai denah lokasi)
2	Kelurahan Temas Kecamatan Batu	5.000 M <sup>2</sup>	Status Lahan Milik Kelurahan Temas (sesuai denah lokasi)
3	Desa Sumberejo Kecamatan Batu	3.000 M <sup>2</sup>	Status Tanah Milik Desa Sumberejo (sesuai denah lokasi)
4	Desa Tlekung Kecamatan Junrejo	10.000 M <sup>2</sup>	Status Lahan Milik Bengkong Desa Tlekung (sesuai denah lokasi)

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO